



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 51 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bermartabat serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mempunyai integritas terhadap tugas dan tanggung jawabnya, perlu diterapkan prinsip - prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta menghindari praktik dan perilaku koruptif;
- b. bahwa pemerintahan yang berwibawa dan bermartabat serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, harus didukung oleh aparatur yang berintegritas, jujur, dan amanah;
- c. bahwa untuk mewujudkan aparatur yang memiliki integritas, jujur, dan amanah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, perlu dilakukan pengendalian terhadap gratifikasi atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),

172

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Pekanbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1413 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahaan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru .
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Pekanbaru.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pekanbaru
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD pemberi pelayanan publik adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
8. Komisi pemberantasan korupsi yang selanjutnya di singkat KPK adalah Lembaga Negara yang bertugas melakukan upaya pemberantasan korupsi secara independen.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di sebut ASN adalah profesi bagi pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja instansi pemerintah.
10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang di lakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
11. Gratifikasi Yang Dapat Dianggap Suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
12. Gratifikasi Dalam Kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah sebagai wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan kedinasan, meliputi gratifikasi yang di peroleh dari :
 - a. Pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenisnya; dan
 - b. Pihak lainnya berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium transportasi, akomodasi, dan biaya lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya belanja sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penerimaan gratifikasi bukan suap dan kedinasan adalah gratifikasi yang diterima Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah berdasarkan kontrak yang sah dan atau merupakan kompensasi resmi atas prestasi yang telah dilakukan.
14. Penerimaan adalah Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah yang melakukan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
15. Penolakan adalah Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah yang melakukan penolakan atas pemberian atau penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi.
16. Pemberi adalah pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan Aparatur sipil Negara dan Pemerintah Daerah serta melakukan pemberian gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
17. Pihak ketiga adalah orang-perorangan dan/atau badan hukum yang pernah/sedang/diketahui berpotensi akan memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja terkait penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi.
18. Unit pengendalian gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah Unit yang dibentuk oleh walikota untuk melakukan tugas pemantauan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Asas pengendalian gratifikasi, meliputi:

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
- b. Asas tertib penyelenggara negara, yaitu adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, kekeserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian

- penyelenggaraan negara;
- c. Asas kepentingan umum, yaitu yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
 - d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
 - e. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
 - f. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - g. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan pengendalian gratifikasi dilingkungan pemerintahan Daerah adalah untuk memberikan arah dan sebagai acuan bagi ASN dan pemerintah daerah yang terkait dengan pemberian, penerimaan, dan permintaan gratifikasi.

Bagian Keempat Ruang lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian gratifikasi adalah mengatur prinsip kehati-hatian dengan etika penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi serta mekanisme pelaporan.

BAB II KATEGORI GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Penerimaan gratifikasi

Pasal 5

- (1) Kategori gratifikasi yang wajib di laporkan, meliputi:
 - a. Penerimaan gratifikasi yang dianggap suap; dan
 - b. penerimaan gratifikasi dalam kedinasan
- (2) Kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan meliputi :
 - a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - b. Diperoleh karena prestasi akedemis atau non-akedemis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - c. Diperoleh dari keuntungan/ bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara,

- dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai;
- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
 - f. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerimaan gratifikasi.
 - g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagai mana yang dimaksud pada huruf e dan huruf f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerimaan gratifikasi.
 - h. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan gratifikasi.
 - i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat, dan plakat/cinderamata.
 - j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

Bagian kedua Pemberian gratifikasi

Pasal 6

ASN dan Pemerintah Daerah dilarang memberikan atau menawarkan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Lembaga Pemerintah, perseorangan, atau kelembagaan untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III Unit Pengendalian Gratifikasi

Pasal 7

1. Dalam rangka pengendalian gratifikasi, dibentuk UPG
2. Keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur sebagai berikut :
 - a. Inspektorat
 - b. Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru
 - c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Pekanbaru
 - d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Pekanbaru
 - e. SKPD yang berkaitan dengan pelayanan publik

Pasal 8

Dalam hal penerimaan gratifikasi direkomendasikan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf d, maka UPG selanjutnya menentukan pemanfaatannya dengan alternatif :

- a. Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi ;
- b. Disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
- c. Dimamfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB IV
KERAHASIAAN

Pasal 9

UPG harus menjamin kerahasiaan ASN dan Pemerintah Daerah yang melaporkan adanya gratifikasi.

BAB V
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Melaporkan

Pasal 10

- (1) ASN dan Pemerintah Daerah wajib melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi, dengan menggunakan formulir 1.
- (2) ASN dan Pemerintah Daerah wajib melaporkan penolakan atas penerimaan gratifikasi kepada UPG dengan menggunakan formulir 2.
- (3) ASN dan Pemerintah Daerah wajib melaporkan pemberian kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian, dengan menggunakan formulir 3.
- (4) ASN dan Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada UPG permintaan dari pihak ketiga yang menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran penyelenggaraan pemerintah Daerah, dengan menggunakan formulir 4.
- (5) Inspektorat menyampaikan laporan kepada UPG mengenai pengendalian gratifikasi terkait pelayanan publik dan proses pengadaan barang dan jasa, dengan menggunakan formulir 5.
- (6) UPG menyampaikan lembar penyerahan penanganan atas pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK, dengan menggunakan formulir 6.
- (7) UPG menyampaikan lembar rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan kepada KPK, dengan menggunakan formulir 7.
- (8) UPG menyampaikan pelaporan rekapitulasi pengendalian gratifikasi kepada wakil Walikota melalui Inspektorat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan, dengan menggunakan formulir 8.
- (9) Formulir yang digunakan dalam pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Proses Pelaporan

Paragraf 1
Laporan Penerimaan Gratifikasi

Pasal 11

Proses penyampaian laporan penerimaan gratifikasi adalah sebagai berikut :

a. ASN dan Pemerintah Daerah

1. Mengisi formulir laporan penerimaan gratifikasi;

2. menyerahkan formulir laporan penerimaan gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait, paling lambat 7(tujuh) hari kerja kepada UPG;
 3. Menyerahkan tembusan laporan penerimaan gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait kepada kepala OPD/Unit kerja Pelapor.
- b. UPG melakukan proses penerimaan dan penelitian dokumen formulir laporan dari penerimaan gratifikasi paling lama 2(dua) hari kerja dengan melengkapi:
1. Formulir laporan penerimaan gratifikasi dari ASN dan pemerintah Daerah beserta bukti dokumen terkait, terdiri dari:
 - a) Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - b) Jabatan ASN dan Pemerintah Daerah;
 - c) Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - d) Uraian jenis gratifikasi yang diterima;
 - e) Nilai gratifikasi yang diterima;
 - f) Kronologis penerimaan gratifikasi;
 - g) Foto/dokumentasi gratifikasi;
 - h) Dokumen lainnya sesuai dengan kondisi penerimaan gratifikasi;
 2. Mencatat formulir penerimaan gratifikasi kedalam register laporan penerimaan;
 3. Memeriksa formulir laporan penerimaan gratifikasi yang telah diisi dengan lengkap dokumen terkait, dengan ketentuan apabila formulir tidak lengkap, UPG meminta dokumen tambahan lainnya kepada pelapor;
 4. Memberikan stempel rekapitulasi laporan pengendalian gratifikasi kepada Wakil Walikota;
- c. UPG menyampaikan rekapitulasi laporan pengendalian gratifikasi kepada Wakil Walikota melalui Inspektur;

Paragraf 2
Penyerahan Rekapitulasi

Pasal 12

Rekapitulasi laporan pengendalian dan tindak lanjut gratifikasi dilaksanakan dengan mekanisme :

- a. UPG memproses surat pengantar rekapitulasi penerimaan laporan gratifikasi, proses pelaporan, dan perkembangan tidak lanjut atas pemanfaatan hasil gratifikasi kepada KPK, untuk ditanda tangani oleh Inspektur
- b. Inspektur menerima hasil rekapitulasi atas pengendalian, pelaporan, dan perkembangan tindak lanjut penentuan pemanfaatan beserta dokumen pendukung, memeriksa dan memastikan mengenai hasil rakpitulasi telah dibuat dengan benar, membubuhkan tanda tangan pada surat pengantar kepada KPK, dan ditandatangani hasil rekapitulasi;
- c. UPG mengirimkan surat pengantar dan hasil rekapitulasi pengendalian gratifikasi yang telah ditandatangani oleh Inspektur kepada KPK;
- d. UPG mengarsipkan salinan surat pengantar dan hasil rekapitulasi laporan pengendalian gratifikasi;

Paragraf 3
Analisis Pemafaatan

Pasal 13

Analisis pemamfaatan hasil penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi oleh UPG setelah memperoleh rekomendasi KPK yang telah dilaksanakan dengan ketentuan berikut:

- a. Menganalisis laporan pengendalian gratifikasi yang telah mendapatkan rekomendasi KPK menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dengan menggunakan ketentuan etika dan aturan pengendalian gratifikasi;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Inspektur mengenai pihak yang berhak dari hasil penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi;
- c. Menerima dan melaksanakan putusan atas rekomendasi mengenai pihak penerima hasil gratifikasi dari Inspektur;

BAB VI
SOSIALISASI

Pasal 14

- (1) SKPD/Unit kerja mensosialisasikan mengenai larangan penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi secara internal dan eksternal.
- (2) SKPD/unit kerja yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, harus mencantumkan ketentuan larangan penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPG secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh ASN dan Pemerintah Daerah mengenai larangan pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi.
- (4) UPG melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan larangan pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Wakil Walikota.

BAB VII
SANKSI

Pasal 15

ASN dan Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan peraturan Walikota ini, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan untuk Pelaksanaan pengendalian gratifikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah yang mengetahui adanya gratifikasi, segera melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB X
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Juni 2015

WALIKOTA PEKANBARU, 

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 54.